

HALAMAN PENGESAHAN

Program kepengawasan Sekolah Tahun 2026, disusun sebagai Panduan pelaksanaan Pendampingan sekolah binaan selama tahun 2026, di wilayah binaan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat

Disahkan oleh:

Koordinator Pengawas Sekolah
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Purwakarta
Kordinator pengawas

Purwakarta , 2 Januari, 2026
Pengawas Sekolah,

H.Iin Solehudin,MMPd
Pembina utama muda
NIP. 1966044271989031001

Dr. Ety Kusmiati,SPd,MMPd
Pembina utama muda
NIP. 196812261991032004

Mengetahui, Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah IV Dinas Pendidikan provinsi Jawa Barat

Risye Silvana,SSTP, MAP
Pembina
NIP. 198501312003122201

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunianya sehingga penyusunan **“Rencana Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2026 tahun ajaran 2026/2027 ”** dapat diselesaikan dengan baik. Rencana kerja ini disusun sebagai acuan Pengawas Sekolah dalam melakukan perencanaan pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil rapor pendidikan dan sumber data lainnya dengan menggunakan strategi dari hasil pengembangan pada pilihan strategi yang terdapat dalam pedoman pendampingan.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berjasa dalam menyelesaikan penyusunan rencana kerja Pengawas Sekolah tahun 2026/2027. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia yang terus mengawal adanya transformasi peran Pengawas Sekolah, Kepala Dinas Pendidikan Provisni Jawa Barat, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kab.Purwakarta, Koordinator Pengawas Sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, Kepala sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di sekolah binaan yang telah memberikan kontribusi positif dalam menyampaikan data bukti kegiatan pengawasan tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengawas Sekolah Tahun 2026/2027. Saran dan kritik penulis harapkan untuk kesempurnaan Rencana Kerja Pengawas Sekolah selanjutnya. Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dengan melakukan kegiatan pendampingan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pada satuan pendidikan tahun 2026/2027.

Purwakarta, 2 Januari 2026
Pengawas Sekolah

Dr. Ety Kusmiati, M.MPd
Pembina TK 1

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	
C. Sasaran dan Strategi Pendampingan	
D. Ruang Lingkup Pendampingan	
E. Tujuan dan Manfaat Pendampingan	
BAB II EVALUASI HASIL PROGRAM PENDAMPINGAN TAHUN SEBELUMNYA	
A. Identifikasi Hasil Pendampingan Tahun 2025/2026	
B. Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pendampingan Tahun 2025/2026	
BAB III RENCANA KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2026/2027 ...	
A. Melakukan perencanaan pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil rapor pendidikan dan sumber data lainnya dengan menggunakan strategi dari hasil pengembangan pada pilihan strategi yang terdapat dalam pedoman pendampingan.	
B. Melakukan pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah dalam merefleksikan rapor pendidikan dan penyusunan rencana program satuan pendidikan dengan menggunakan hasil pengayaan pada pedoman pendampingan khususnya dalam strategi refleksi dan fasilitasi serta melibatkan warga satuan pendidikan.	

- C. Menyusun dan menyampaikan rencana pengembangan satuan pendidikan binaan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.
- D. Melakukan pendampingan pada pelaksanaan program satuan pendidikan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pendampingan yang dikembangkan secara mandiri.
- E. Memberikan umpan balik secara berkala terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan menggunakan lebih dari 1 (satu) strategi umpan balik yang dikembangkan secara mandiri untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran.
- F. Memberikan dukungan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dalam melakukan unjuk kerja pelaksanaan program satuan pendidikan melalui komunikasi publik yang efektif.
- G. Memberikan dukungan kepada manajemen satuan pendidikan dalam berbagi refleksi kepemimpinan pembelajaran secara berkala dalam pelaksanaan program satuan pendidikan.
- H. Melakukan penilaian terhadap Kepala Sekolah/Madrasah sebagai bahan rekomendasi kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
- I. Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
- J. Membuat hasil refleksi pendampingan yang dipublikasikan dalam platform yang dikembangkan oleh Instansi Pembina dan/atau organisasi profesi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- 1. SK Pembagian Tugas Pendampingan di Satuan Pendidikan Dampingan
- 2. Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Dampingan Beserta Rekomendasinya
- 3. RKJM, RKT, dan RKAS/ARKAS Tahun 2026 Berdasarkan Rapor Pendidikan tahun 2025
- 4. Sumber Daya lain Pendukung Kegiatan Pendampingan Satuan Pendidikan Dampingan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era merdeka belajar peran Pengawas Sekolah semakin penting. Peraturan perundangan telah mengatur ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang Pengawas Sekolah. UU No 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 35 menyatakan Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Komponen yang paling strategis mewujudkan ketentuan tersebut adalah Pengawas Sekolah. PP Nomor 57 tahun 2021 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 23 ayat (2) menyatakan kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses Pendidikan pada Satuan Pendidik, kemudian Pasal 46 ayat (7) bahwa Profil Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan: (a) peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; dan (b.) penetapan rapor Pendidikan. Hal ini juga berkaitan dengan peran Pengawas Sekolah.

UU No 5/ 2014 tentang Aparatus Sipil Negara Pasal 12 menyatakan bahwa Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sedangkan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ahli utama; b. ahli madya; c. ahli muda; dan d. ahli pertama, pengkategorian ini juga dimuat pada PermenPANRB No. 13/2019 Tentang Penugasan, Penetapan, dan Pembinaan JF PNS Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa Tugas dan fungsi dalam JF kategori keahlian ditentukan sebagai berikut: (a) jenjang ahli utama sebagaimana dimaksud pada huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin (a) melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. (b) jenjang ahli madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi, (c) jenjang ahli muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) melaksanakan tugas dan fungsi utama

yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan (d) jenjang ahli pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar.

PP 11/2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 55 Kompetensi Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf (f), ayat (3) huruf f, dan ayat (4) huruf (e) meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural. Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis. Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wai/asan kebangsaan.

PP No 49/2018 Tentang Manajemen P3K Pasal 1 ayat (10 s.d 12) Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

PermenPANRB No. 21.2010 jo PermenPANRB No 14/2014 Tentang jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Keditnya Pasal 8 menyatakan Pengawas Sekolah bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban yang ditugaskan.

PermenPANRB No 35/2017 Tentang Standar Kompetensi JF ASN Bagian Umum poin 1 dan 2 Standar kompetensi jabatan ASN, memuat Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan persyaratan jabatan. 2. Penyusunan standar kompetensi jabatan ASN, memerlukan Kamus Kompetensi Teknis, Kamus Kompetensi Manajerial dan Kamus Kompetensi Sosial Kultural.

KepemenPANRB No. 1197/2021 Tentang jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh Pegawai Pementintah dengan Perjanjian Kerja (Lampiran Kepmen No. Urut. 114) yaitu

Pengawas Sekolah. Berdasarkan peraturan perundangan di atas maka saat ini telah ada Draf PermenPANRB No (belum ada) JF PS yang Naskah akademiknya telah diserahkan dari Kemendikbudristek ke MenPANRB. Memperhatikan hal di atas, perlu transformasi peran pengawas sekolah menjadi pendamping satuan pendidikan. Pengawas sekolah sebagai pendamping memiliki 3 (tiga) kompetensi, yaitu manajerial, kepribadian, dan professional dan selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) model kompetensi yaitu kompetensi pendampingan peningkatan pembelajaran, kompetensi pendampingan pengelolaan satuan pendidikan, kompetensi pendampingan pengembangan satuan pendidikan, dan kompetensi pengembangan profesi pengawas. Model kompetensi pertama sampai dengan ketiga diwujudkan dalam 3 (tiga) kegiatan, yaitu perencanaan pendampingan, pelaksanaan pendampingan, dan pelaporan pendampingan.

Tugas pengawas ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama sama dalam hal materi perencanaan dan pelaporan, namun berbeda dalam hal pelaksanaan pendampingan. Kegiatan memberi umpan balik pelaksanaan rencana kerja sekolah hanya dilakukan oleh pengawas sekolah ahli madya dan ahli utama saja, sedangkan kegiatan menyusun perencanaan pendampingan dengan aktivitas merefleksikan rapor Pendidikan dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja, melaksanakan pendampingan kepala sekolah dalam pelaksanaan rencana kerja, memfasilitasi unjuk kerja, dan memfasilitasi praktik Baik, dan melaporkan penilaian kerja kepala sekolah dan pelaporan dan evaluasi program kerja /pendampingan sama untuk semua jabatan pengawas sekolah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 30 Ayat (3) poin e menyatakan bahwa pengawasan kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, Pasal 38 Ayat (4) menyatakan bahwa pengembangan kurikulum Satuan Pendidikan melibatkan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi dinas Pendidikan, berikutnya Pasal 45 Ayat (3) poin a dan d bahwa hasil evaluasi sistem pendidikan menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan profile pendidikan daerah. Tiga pasal ini secara tersirat memerlukan keterlibatan pengawas sekolah sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum di satuan pendidikan guna mendukung terwujudnya profile pendidikan yang bermutu. Atas dasar itulah, maka tugas pengawasan harus sinergi dan sinkron dengan kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah.

Permen PAN dan RB nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2026 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah menyatakan bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Dalam menjalankan tugas pengawasan selanjutnya disinkronkan dan disinergikan dengan kebijakan sebagaimana disampaikan. Maka dari itu, kegiatan yang dirancang dalam kegiatan pengawasan pada tahun 2026 telah diarahkan ke peran pengawas sebagai pendamping.

Pengawas sekolah sebagai salah satu jabatan fungsional dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memiliki kedudukan, tugas pokok, dan fungsi serta peran yang strategis dalam memajukan pendidikan. Implementasi peran tersebut bermuara pada pencapaian visi pendidikan nasional yang menjadi acuan dalam setiap kegiatan pendidikan yaitu mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global". Selain itu melihat visi pemerintah Jawa Barat yaitu Jabar Juara dengan inovasi dan kolaborasi, Salah satu prinsip yang mendasari pencapaian visi tersebut adalah pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Selanjutnya visi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah "Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan dengan strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau " Untuk berkontribusi dalam pencapaian kedua visi tersebut, maka program pengawasan tahun 2026/2027 disusun dengan prinsip **2S**, yaitu sinkron dan sinergi.

Proses pencapaian visi pendidikan nasional memerlukan penjamin mutu pendidikan. Untuk itulah, maka pengawas sekolah diharapkan mampu mendorong tumbuhnya budaya kerja bermutu dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan (PP Nomor 4 Tahun 2022). Pengawas sekolah diharapkan dapat bermitra dalam berbagai program yang dikembangkan oleh Kemdikbudristek, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV, maupun sekolah binaan. Hal ini diperlukan agar pengawas sekolah mampu menerapkan strategi **2s**, yaitu **sinkron** dengan hasil pengawasan tahun 2025 dan **sinergi** dengan kebijakan kemdikbudristek, dinas Pendidikan Provinsi Jawa

Barat dan satuan pendidikan yang menjadi wilayah binaan. Kebijakan disinkronkan dengan tugas pengawas sekolah sebagai pendamping.

Perencanaan Pendampingan tahun 2026/2027 ini menindaklanjuti menjadi hasil evaluasi pelaksanaan program pengawasan tahun 2025/2026. Hasil evaluasi keterlaksanaan program pengawasan dan program Bimlat digunakan sebagai dasar perencanaan pendampingan dalam merefleksikan rapor Pendidikan dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja. Hasil dari keterlaksanaan pembinaan, pemantauan 8 SNP, penilaian kerja guru dan kepala sekolah, dan pembimbingan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dilebur dan digunakan sebagai dasar perencanaan pendampingan dalam merefleksikan rapor Pendidikan dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja. Apabila ada hasil pengawasan dan Bimlat tahun 2025/2026 ada yang belum optimal, maka di tahun 2026/2027 semua kegiatan diwujudkan kegiatan merefleksikan rapor Pendidikan dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah dalam penyusunan rencana kerja.

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah mengalami transformasi yang semula mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada PermenPANRB No.7 Tahun 2026 tugas dan kewenangannya berubah menjadi pendamping dan Pembina dalam peningkatan kualitas satuan pendidikan. Peran Pengawas Sekolah lebih pada mendorong dan menggerakkan satuan pendidikan mencapai standar kinerja yang berfokus pada peningkatan pembelajaran murid. Adanya transformasi peran Pengawas Sekolah ini maka perlu adanya penguatan kompetensi Pengawas Sekolah terhadap perubahan paradigma baru kepemimpinan yang melayani, mampu berkomunikasi dengan warga, kolaborasi, masuk, duduk di dalam kelas, observasi dan memberikan masukan, mendorong kepala sekolah menjadi lebih baik, dan menciptakan lingkungan aman, untuk siapapun, menyampaikan gagasan, memberi masukan, hingga memberi kesempatan untuk maju

Adanya transformasi peran Pengawas Sekolah menjadi pendamping dan Pembina dan tidak lagi ke pengawasan akademik dan manajerial, maka Pengawas Sekolah perlu menyusun perencanaan pendampingan, yaitu melakukan pendampingan sesuai kebutuhan sekolah pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekolah, memberikan dukungan kepada kepala sekolah terhadap rencana kerja anggaran sekolah dalam berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan pemangku kepentingan yang lain. Dalam melaksanakan tugas pendampingan, Pengawas Sekolah melakukan pendampingan sesuai

kebutuhan sekolah pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekolah, memberikan umpan balik secara berkala terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekolah, memberikan dukungan kepada kepala sekolah untuk melakukan unjuk kerja kepada warga sekolah di lingkungan sekitar sekolah, dan memberikan dukungan kepada kepala sekolah dan manajemen sekolah untuk berbagi praktik baik secara berkala dalam pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekolah. Agar pelaksanaan dapat diketahui tingkat keterlaksanaanya, maka diperlukan pelaporan kinerja, yaitu melakukan penilaian terhadap kinerja kepala sekolah, dan melaporkan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sekolah kepada Dinas Pendidikan

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas;
2. Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatus Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK;
5. KepmenPANRB No. 7 Tahun 2026 Tentang Jabatan Fungsional;
6. Permendikdasmen no 11 tahun 2025 tentang pemenuhan Beban kerja guru
7. Peraturan pemerintah no 57 tahun 2021 yang diperbaharui pp Nomor 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional pendidikan
8. Permendikdasmen No 10 tahun 2025 , tentang Standar Kompetensi lulusan
9. Permendidasmen No 12 tahun 2025 Tenatng standar isi
10. Permendikdasmen No 1 tahun 2026 tentang standar proses pada Anak Usia dini , jenjang Pendidikan Dasar, dan jenjang Pendidikan menengah
11. Permendikbudristek No 21 tahun 2022 tentang standar penilaian
12. Permendidasmen no 21 tahun 2025 Tentang standar Tenaga kependidikan pada pendidikan dasar, dan jenjang Pendidikan Menengah
13. Permendikbudristek no 22 Tahun 2022 tentang standar Sarana prasarana
14. Perka BSKAP 048/2023 tentang juknis Standar Sarana dan Prasarana pada PAUD,Dikdas, dan Dikmen
15. Permendikdasmen no 26 Tahun 2025 tentang standar pengelolaan pada pendidikan Anak usia Dini, jenjangn Pendidikan Dasar, dan Jenjang pendidikan Menengah

16. Kepmendikdasmen no 14 tahun 2026 tentang petunjuk teknis mekanisme verifikasi dan validasi penetapan jumlah murid perombongan belajardan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan dengan kondisi pengecualian
17. Permendikbudristek no 18 tahun 2023 tentang standar pembiayaan
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS
19. Perka BSKAP no 031 tahun 2023 tentang juknis perhitungan satuan biaya pada PAUD, Dikdas, Dikmen oleh PEMDA
20. Perka BSKAP no 032/2023 tentang juknis perhitungan satuan Biaya pada PAUD, Dikdas, dan Dikmen oleh satuan pendidikan
21. Permendikbudristek no 38 tahun 2023 tentang peraturan akreditasi pendidikan dasar dan Menengah
22. Kemendikbudristek no 246/0/2024 tentang instrument penilaian kareditasi
23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2022 oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 15874/KPG.03pada tanggal 03 0101/GTK Tanggal 29 November 2022.
24. Perturan Gubernur Jawa Barat nomor 420/Kep.249-Disdik/2025 tetang Pancawaluya
25. SE gubernur Jawa barat no 45/PK.03.03/KESRA, mengenai 9 Langkah pembangunan Pendidikan dan surat Edaran gubernur Jawa Barat nomor 51/PA.03/DISDIK.

C. Sasaran dan Strategi Pendampingan

1. Sasaran Pendampingan

Sasaran kegiatan pendampingan pada tahun 2023 ada 10 sekolah binaan, yaitu:

- 1) SMAN 1 Serang Panjang Kab. Subang
- 2) SMAN 1 Jalan cagak kabupaten Subang
- 3) SMAN 1 Purwakarta
- 4) SMAN 2 Purwakarta
- 5) SMAN 3 Purwakarta
- 6) SMAN BBC Purwakarta
- 7) SMAN Bungur sari Purwakarta
- 8) SMAS PGRI 1 Purwakarta
- 9) SMAS Almuhajirin Full day Purwakarta
- 10) SMAS Almuhajirin Citapen Kab. Purwakarta
- 11) SMAS Global Rama

- 12) SMAS Pasundan Plered
- 13) SMAN Cibatu Purwakarta
- 14) SMAS Arraudoh Purwakarta
- 15) SMAN Campaka Purwakarta
- 16) SMAS Albadar Wanayasa Purwakarta
- 17) SMAS Amuhajirin Citapen Puwakarta

2. Strategi Pendampingan

Strategi pendampingan tahun 2026/2027 ini adalah: *coaching/Facilitating/Consulting/ Training/ Mentoring*. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut.

- 1) Menganalisis laporan melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pendampingan dan program Bimlat Tahun 2025/2026, meliputi pembinaan professional guru dan kepala sekolah, pemantauan pelaksanaan pemenuhan 8 SNP, penilaian kerja guru dan kepala sekolah, Bimlat profesional guru dan kepala sekolah, Bimlat kepala sekolah, dan Bimlat pengawas sekolah muda untuk mendapatkan rekomendasi dan tindak lanjut.
- 2) Menindaklanjuti hasil pendampingan tahun 2025/2026 dibawa ke hasil refleksi rapor pendidikan sekolah dampingan untuk bahan penyusunan RKJM, RKT, RKAS/ARKAS Tahun 2026/2027
- 3) Mengidentifikasi butir-butir rapor/profil pendidikan, meliputi:
 - a. Output: A1 (Kemampuan Literasi), A2 (Kemampuan Numerasi), dan A3 (Karakter)
 - b. Proses: D1 (kualitas pembelajaran), D2 (Refleksi & Perbaikan Pembelajaran oleh Guru), D3 (Kepemimpinan instruksional), D4 (iklim keamanan sekolah), D5 (Kesenjangan iklim keamanan sekolah), D6 (iklim kesetaraan gender), D7 (kesenjangan iklim kesetaraan gender), D8 (iklim kebhinnekaan), D9 (kesenjangan iklim kebhinnekaan), D10 (iklim inklusivitas), D11 (kesenjangan iklim inklusivitas), dan D14 (kesenjangan fasilitas literasi)
 - c. Input: C1 (GTK bersertifikat), C2 (GTK penggerak), C3 (Pengalaman pelatihan GTK), C5 (Nilai Uji Kompetensi), C6 (kehadiran guru di kelas), C8 (pemenuhan kebutuhan guru), E1 (pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel), E2 (Proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah)

untuk peningkatan mutu), dan E3 (Pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran)

- 4) Menyusun perencanaan kerja Pengawas Sekolah tahun 2026/2027

D. Ruang Lingkup Pendampingan

1. Perencanaan pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil rapor pendidikan dan sumber data lainnya dengan menggunakan strategi dari hasil pengembangan pada pilihan strategi yang terdapat dalam pedoman pendampingan.
2. Pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah dalam merefleksikan rapor pendidikan dan penyusunan rencana program satuan pendidikan dengan menggunakan hasil pengayaan pada pedoman pendampingan khususnya dalam strategi refleksi dan fasilitasi serta melibatkan warga satuan pendidikan.
3. Rencana pengembangan satuan pendidikan binaan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.
4. Pendampingan pada pelaksanaan program satuan pendidikan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pendampingan yang dikembangkan secara mandiri.
5. Umpan balik secara berkala terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan menggunakan lebih dari 1 (satu) strategi umpan balik yang dikembangkan secara mandiri untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran.
6. Dukungan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dalam melakukan unjuk kerja pelaksanaan program satuan pendidikan melalui komunikasi publik yang efektif.
7. Dukungan kepada manajemen satuan pendidikan dalam berbagi refleksi kepemimpinan pembelajaran secara berkala dalam pelaksanaan program satuan pendidikan.
8. Penilaian terhadap Kepala Sekolah/Madrasah sebagai bahan rekomendasi kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
9. Evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
10. Refleksi pendampingan yang dipublikasikan dalam platform yang dikembangkan oleh Instansi Pembina dan/atau organisasi profesi

E. Tujuan dan Manfaat Pendampingan

1. Tujuan Pendampingan

- 1) Melakukan perencanaan pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah berdasarkan hasil rapor pendidikan dan sumber data lainnya dengan menggunakan strategi dari hasil pengembangan pada pilihan strategi yang terdapat dalam pedoman pendampingan.
- 2) Melakukan pendampingan terhadap Kepala Sekolah/Madrasah dalam merefleksikan rapor pendidikan dan penyusunan rencana program satuan pendidikan dengan menggunakan hasil pengayaan pada pedoman pendampingan khususnya dalam strategi refleksi dan fasilitasi serta melibatkan warga satuan pendidikan.
- 3) Menyusun dan menyampaikan rencana pengembangan satuan pendidikan binaan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.
- 4) Melakukan pendampingan pada pelaksanaan program satuan pendidikan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pendampingan yang dikembangkan secara mandiri.
- 5) Memberikan umpan balik secara berkala terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan menggunakan lebih dari 1 (satu) strategi umpan balik yang dikembangkan secara mandiri untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran.
- 6) Memberikan dukungan kepada Kepala Sekolah/Madrasah dalam melakukan unjuk kerja pelaksanaan program satuan pendidikan melalui komunikasi publik yang efektif.
- 7) Memberikan dukungan kepada manajemen satuan pendidikan dalam berbagi refleksi kepemimpinan pembelajaran secara berkala dalam pelaksanaan program satuan pendidikan.
- 8) Melakukan penilaian terhadap Kepala Sekolah/Madrasah sebagai bahan rekomendasi kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
- 9) Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.

- 10) Membuat hasil refleksi pendampingan yang dipublikasikan dalam platform yang dikembangkan oleh Instansi Pembina dan/atau organisasi profesi

2. Manfaat Pendampingan

a. Bagi Sekolah

- 1) Kepala sekolah terdampingi dalam melakukan perencanaan berdasarkan hasil rapor pendidikan dan sumber data lainnya dengan menggunakan strategi dari hasil pengembangan pada pilihan strategi yang terdapat dalam pedoman pendampingan.
- 2) Kepala sekolah terdampingi dalam melakukan merefleksikan rapor pendidikan dan penyusunan rencana program satuan pendidikan dengan menggunakan hasil pengayaan pada pedoman pendampingan khususnya dalam strategi refleksi dan fasilitasi serta melibatkan warga satuan pendidikan.
- 3) Kepala sekolah terdampingi dalam menyusun rencana pengembangan satuan pendidikan untuk disampaikan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah dan pemangku kepentingan lain untuk mendapatkan dukungan yang diperlukan.
- 4) Kepala sekolah terdampingi dalam melaksanakan program satuan pendidikan dengan menggunakan lebih dari 1 (satu) metode pendampingan yang dikembangkan secara mandiri.
- 5) Kepala sekolah mendapatkan umpan balik secara berkala terhadap pelaksanaan program satuan pendidikan menggunakan lebih dari 1 (satu) strategi umpan balik yang dikembangkan secara mandiri untuk memastikan terjadinya peningkatan kualitas pembelajaran.
- 6) Kepala sekolah terdukung dalam melakukan unjuk kerja pelaksanaan program satuan pendidikan melalui komunikasi publik yang efektif.
- 7) Manajemen satuan pendidikan terdampingi dalam berbagi refleksi kepemimpinan pembelajaran secara berkala dalam pelaksanaan program satuan pendidikan.
- 8) Kepala sekolah mendapatkan penilaian sebagai bahan rekomendasi kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.

b. Bagi Pengawas Sekolah

- 1) Pengawas sekolah dapat melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
 - 2) Pengawas sekolah dapat membuat hasil refleksi pendampingan yang dipublikasikan dalam platform yang dikembangkan oleh Instansi Pembina dan/atau organisasi profesi
- c. Bagi Dinas Pendidikan dan Pemangku Kepentingan lain
- 1) Dinas pendidikan mendapatkan informasi rencana pengembangan satuan pendidikan sehingga dapat memberikan dukungan yang diperlukan.
 - 2) Dapat memberikan rekomendasi dengan tepat berdasarkan hasil kerja yang terukur
- d. Bagi Kemendikbudristek
- 1) Memperoleh data peningkatan mutu dan permasalahan konkret di sekolah.
 - 2) Terbantu dalam melaksanakan pengawasan mutu pendidikan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksudkan PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - 3) Wadah mendeseminasikan dan mengimplementasikan kebijakan Kemendikbudristek ke tingkat satuan pendidikan di antaranya Perencanaan Berbasis Data.

BAB II

EVALUASI HASIL PROGRAM PENDAMPINGAN TAHUN SEBELUMNYA

A. Identifikasi Hasil Pendampingan Tahun 2025/2026

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/diskusi/modeling/diklat/PKB lainnya)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Pembinaan Profesional Guru									
	Penyusunan target SKP sesuai peraturan baru	- Bersepakat dengan guru untuk menentukan jadwal penyusunan target SKP sesuai peraturan baru - Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan - Membagikan link kumpulan materi untuk diunduh guru - Memberikan pengantar terkait ketentuan SKP menggunakan peraturan baru - Memodelkan pengisian target SKP menggunakan SKP milik sendiri melalui aplikasi - Meminta salah satu guru untuk mendemostrasikan pengisian target SKP melalui layer LCD dan diikuti oleh semua guru yang wajib menyusun target SKP - Berkeliling dan menghampiri masing-masing guru untuk memastikan guru tidak	Guru	50 guru PNS dari seluruh total guru sekolah binaan (317 orang guru)	Pendampingan langsung, pemodelan, dan diskusi-informasi	Belum semua Guru telah menyelesaikan SKP tahun 2025 sehingga belum bisa mengisi target SKP tahun 2025 pada saat dilaksanakan pembinaan (menunggu unggah hasil SKP tahun 2025)	33 Guru PNS di SMA7 telah dilakukan pembinaan pada bulan Januari 2022 dan 17 Guru PNS di SMAN Taruna Nala telah dilakukan pembinaan pada bulan Februari 2022	Pelaksanaan pembinaan dengan materi penyusunan target SKP sesuai peraturan baru telah tercapai 100%	Pembinaan akan dilanjutkan pada program pengawasan selanjutnya

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
		mengalami kesulitan mengisi target SKP Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional							
	Sosialisasi Persiapan EHB-BKS	- Bersepakat dengan guru melalui KS untuk menentukan jadwal sosialisasi persiapan EHB-BKS - Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan guru - membagikan link kumpulan materi untuk diunduh guru - Memberikan pengantar dan menjelaskan kebijakan EHB-BKS tahun 2022 - Mengarahkan kepada para guru agar menyiapkan peserta didiknya sehingga tidak mengalami kendala saat pelaksanaan EHB-BKS - Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi - Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional	Guru	317	Pendampingan langsung, diskusi-informasi, dan pembinaan bersama sekolah binaan	224	71%	Pembinaan pada materi EHB-BKS baru mencapai 71%	konsultasi dan diklat
	Sosialisasi RPP Diferensiasi	Bersepakat dengan guru melalui KS untuk	Guru	317	Pendampingan langsung,	224	71%	Pembinaan pada materi	

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
		menentukan jadwal sosialisasi RPP berdeferensiasi • Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan guru • membagikan link kumpulan materi untuk diunduh guru • Memberikan pengantar dan menjelaskan tentang RPP berdeferensiasi sebagai salah satu ciri pembelajaran paradigma baru • Mengarahkan kepada para guru agar mempersiapkan diri dalam menyusun RPP berdeferensiasi • Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi • Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional			diskusi-informasi, dan pembinaan bersama sekolah binaan			EHB-BKS baru mencapai 71%	
	Sosialisasi AKM Kelas pendukung AKM Nasional	• Bersepakat dengan guru melalui KS untuk menentukan jadwal sosialisasi persiapan AKM Kelas pendukung AKM Nasional • Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan guru	Guru	317	Pendampingan langsung, diskusi-informasi, dan pembinaan bersama sekolah binaan	224	71%	Pembinaan pada materi EHB-BKS baru mencapai 71%	konsultasi dan diklat

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
		• membagikan link kumpulan materi untuk diunduh guru • Memberikan pengantar dan menjelaskan kebijakan AN tahun 2022 • Mengarahkan kepada para guru agar menyiapkan peserta didiknya sehingga tidak mengalami kendala saat pelaksanaan ANBK di bulan Oktober 2022 • Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi • Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional							
	Sosialisasi Model Kompetensi dan PKG	• Bersepakat dengan guru melalui KS untuk menentukan jadwal sosialisasi persiapan model kompetensi dan PKG • Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan guru • membagikan link kumpulan materi untuk diunduh guru • Memberikan pengantar dan menjelaskan kebijakan Perdirjen GTK No 6565 tahun 2020 tentang Model Kompetensi	Guru	317	Pendampingan langsung, diskusi-informasi, dan pembinaan bersama sekolah binaan	224	71%	Pembinaan pada materi EHB-BKS baru mencapai 71%	konsultasi dan diklat

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
		• Mengarahkan kepada para guru agar menyiapkan peserta didiknya sehingga tidak mengalami kendala saat implementasi dan mengikuti PKG di bulan Nopember atau Desember 2022 • Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi • Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional							
2. Pembinaan Profesional Kepala Sekolah									
	Prosedur Perpanjangan Ijin Operasional SMA	• Bersepakat dengan 6 KS yang akan mengajukan perpanjangan ijin operasional untuk mendapatkan pembekalan prosedur perpanjangan ijin operasional SMA • Meminta 6 KS hadir bersama TPMPS/waka atau mewakili tim yang bertugas mengurus perpanjangan ijin operasional jika ybs berhalangan hadir • Menyepakati tempat pembinaan bersama, dalam hal ini telah disepakati bertempat	KS/TPMPS/ Waka	6	pendampingan langsung, diskusi-informasi, dan pembinaan bersama sekolah binaan	Tidak semua KS hadir dan mewakilkannya kepada TPMPS & Waka	100%	Target telah tercapai 100%	Konsultasi tindak lanjut perijinan dan validasi dokumen yang dipersyaratkan

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
		• Hadir sesuai kesepakatan • Memberikan pengantar terkait ketentuan prosedur perpanjangan ijin operasional SMA • Memodelkan pengisian ijin operasional melalui aplikasi • Meminta peserta membuka aplikasi • Berdiskusi tentang strategi menyusun SPM sebagai persyaratan pengajuan perpanjangan ijin operasional yang menjadi persyaratan baru di tahun 2022 ini • Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan membagikan link kumpulan materi untuk diunduh KS/TPMPS/Waka							
	Sosialisasi PSP (Program Sekolah Penggerak) dan Kurikulum Prototipe	• Bersepakat dengan KS untuk menentukan jadwal sosialisasi PSP • Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan KS • Membagikan link kumpulan materi untuk diunduh KS • Memberikan pengantar dan menjelaskan tentang PSP tahun 2026	KS	10	Pembinaan bersama	Tidak semua KS hadir dan mewakilkannya kepada TPMPS & Waka, dan 1 KS yang sibuk dengan jadwal mengajar yang padat sehingga sering tidak bisa hadir dalam pertemuan	90%	Target tercapai 90% dan belum tercapai 10%	Konsultasi, diskusi tentang persiapan seleksi PSP

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
		• Mengarahkan kepada para KS agar mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi PSP • Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi • Meminta peserta untuk melakukan presensi digital Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional sebagai kepala sekolah yang berkualitas dan bermartabat							
	Sosialisasi Model Kompetensi	• Bersepakat dengan KS untuk menentukan jadwal sosialisasi Model Kompetensi KS • Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan KS • Membagikan link kumpulan materi untuk diunduh KS • Memberikan pengantar dan menjelaskan tentang Perdirjen GTK No 6565 tahun 2022 tentang Model Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah • Mengarahkan kepada para KS agar mempersiapkan diri dalam merealisasi Model Kompetensi • Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi	KS	10	Pembinaan bersama	Tidak semua KS hadir dan mewakilkannya kepada TPMPS & Waka, dan 1 KS yang sibuk dengan jadwal mengajar yang padat sehingga sering tidak bisa hadir dalam pertemuan	90%	Target tercapai 90% dan belum tercapai 10%	

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/diskusi/modeling/diklat/PKB lainnya)
		- Meminta peserta untuk melakukan presensi digital - Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional sebagai kepala sekolah yang berkualitas dan bermartabat							
	Sosialisasi PKKS	- Bersepakat dengan KS untuk menentukan jadwal sosialisasi PKKS - Hadir ke sekolah untuk merealisasi kesepakatan pembinaan KS - Membagikan link kumpulan materi untuk diunduh KS - Memberikan pengantar dan menjelaskan tentang PKKS tahun 2022 - Mengarahkan kepada para KS agar mempersiapkan diri dalam mengikuti PKKS yang akan dilaksanakan pada bulan Nopember atau Desember 2022 - Meminta peserta untuk mengajukan pertanyaan dan melanjutkan diskusi - Meminta peserta untuk melakukan presensi digital - Mengakhiri kegiatan dengan memberi semangat untuk tetap bekerja secara profesional sebagai kepala sekolah yang berkualitas dan bermartabat	KS	10	Pembinaan bersama	Tidak semua KS hadir dan mewakilkannya kepada TPMPS & Waka, dan 1 KS yang sibuk dengan jadwal mengajar yang padat sehingga sering tidak bisa hadir dalam pertemuan	90%	Target tercapai 90% dan belum tercapai 10%	

3. Pemantauan Pelaksanaan Pemenuhan 8 SNP

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
	Mutu Pendidikan KCD IV	Dengan menggunakan aplikasi untuk melihat progress sekolah dalam mencapai output sekolah	Sekolah	14 sekolah binaan	Sosialisasi zoom dan WA	Sinyal	100%	Peningkatan mutu lulusan , proses pembelajaran, mutu guru dan manajemen sekolah	
4. Penilaian Kinerja Guru									
	Penilaian Kinerja Guru	Melaksanakan penilaian kinerja guru	Penilaian Kinerja Guru	Semua guru negeri dan swasta	- Total guru mata pelajaran yang dinilai kinerjanya pada masing-masing sekolah rata-rata skor nilai minimal 110 - Total guru BK yang dinilai kinerjanya pada masing-masing sekolah rata-rata skor nilai minimal 20	Telaah dokumen, wawancara, observasi, dan pengamatan di kelas	Sekolah swasta belum terbiasa dinilai dengan menggunakan instrumen PKG seperti yang digunakan guru PNS	100% rata-rata nilai kinerja guru mata pelajaran di masing-masing sekolah telah mencapai minimal 110.6 100% rata-rata nilai kinerja guru BK di masing-masing sekolah telah mencapai minimal 20	Rekomendasi ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang
	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	Melaksanakan penilaian kinerja kepala sekolah	Penilaian kinerja kepala sekolah	Kepala Sekolah negeri dan swasta	100% minimal mencapai nilai 80 (BAIK)	Wawancara, observasi, & telaah dokumen	1 sekolah SPK memiliki peraturan yang berbeda dengan non SPK sehingga instrumen PKKS tidak dapat diterapkan sepenuhnya di sekolah SPK (dilakukan	100% rata-rata nilai kinerja kepala sekolah minimal 80 (BAIK)	Rekomendasi ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah KCD IV dan pendampingan

No	Aspek (Materi)	Kegiatan	Sasaran (Jlm Guru)	Target (% Jlm Guru yang dibina)	Metode (Beragam Cara)	Hambatan (Kendala)	Ketercapaian (% keberhasilan Jlm Guru yg dibina)	Kesimpulan (Hasil Ev berupa peningkatan)	Tindak Lanjut (konsultasi/dis kusi/modeling/ diklat/PKB lainnya)
							konversi nilai dari seting pendidikan Amerika dengan seting pendidikan Indonesia sesuai Permendikbud No. 31 Tahun 2014)		

B. Analisis dan Tindak Lanjut Hasil Pendampingan Tahun 2025/2026

Berdasarkan hasil penilain kinerja tahun 2025, perlu ditindak lanjuti yaitu :

1. Pendampingan penyusunan Tim TPS /SPMI dan program kerjanya bagi sekolah yang belum ada
2. Pendampingan kepala sekolah /TIM TPS /SPMI untuk melakukan analisis rapot Pendidikan sekolah yang dilanjutkan dengan penyusunan Program IRB
3. Pendampingan kepala sekolah dalam menyusun Dokumen hasil evaluasi program kerja / kegiatan tahun 2026/2027
4. Pendampingan program PKB
5. Pendampingan penguatan kurikulum KSP
6. Pendampingan dalam menyusun Rekapitulasi program supervise dan program Tindak lanjut kegiatan supervise
7. Pendampingan penyusuna jurnal / dafta kegiatan pengembangan diri sekolah
8. Pendampingan penyusunan instrument dan angket mutu, tracer studi, media umpan balik

BAB III

RENCANA KERJA PENGAWAS SEKOLAH TAHUN 2026/2027

- A. Melakukan Perencanaan Pendampingan Terhadap Kepala Sekolah/Madrasah Berdasarkan Hasil Rapor Pendidikan Dan Sumber Data Lainnya Dengan Menggunakan Strategi Dari Hasil Pengembangan Pada Pilihan Strategi Yang Terdapat Dalam Pedoman Pendampingan.sesuai dengan evaluasi tahun 2025/2026, sebagai bahan tindak lanjut
- B. Melakukan Pendampingan Terhadap Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Merefleksikan Rapor Pendidikan Dan Penyusunan Rencana Program Satuan Pendidikan Dengan Menggunakan Hasil Pengayaan Pada Pedoman Pendampingan Khususnya Dalam Strategi Refleksi Dan Fasilitasi Serta Melibatkan Warga Satuan Pendidikan.
- C. Menyusun Dan Menyampaikan Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan Binaan Kepada Instansi Daerah Yang Membidangi Pendidikan/Instansi Pusat Yang Membidangi Urusan Agama Di Daerah Dan Pemangku Kepentingan Lain Untuk Mendapatkan Dukungan Yang Diperlukan.
- D. Melakukan Pendampingan Pada Pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Dengan Menggunakan Lebih Dari 1 (Satu) Metode Pendampingan Yang Dikembangkan Secara Mandiri.
- E. Memberikan Umpan Balik Secara Berkala Terhadap Pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Menggunakan Lebih Dari 1 (Satu) Strategi Umpan Balik Yang Dikembangkan Secara Mandiri Untuk Memastikan Terjadinya Peningkatan Kualitas Pembelajaran.
- F. Memberikan Dukungan Kepada Kepala Sekolah/Madrasah Dalam Melakukan Unjuk Kerja Pelaksanaan Program Satuan Pendidikan Melalui Komunikasi Publik Yang Efektif.
- G. Memberikan Dukungan Kepada Manajemen Satuan Pendidikan Dalam Berbagi Refleksi Kepemimpinan Pembelajaran Secara Berkala Dalam Pelaksanaan Program Satuan Pendidikan.
- H. Melakukan Penilaian Terhadap Kepala Sekolah/Madrasah Sebagai Bahan Rekomendasi Kepada Instansi Daerah Yang Membidangi Pendidikan/Instansi Pusat Yang Membidangi Urusan Agama Di Daerah.

- I. Melakukan evaluasi dan merumuskan rekomendasi pelaksanaan pendampingan satuan pendidikan kepada Instansi Daerah yang membidangi pendidikan/Instansi Pusat yang membidangi urusan agama di daerah.
- J. Membuat hasil refleksi pendampingan yang dipublikasikan dalam platform yang dikembangkan oleh Instansi Pembina dan/atau organisasi profesi

BAB IV

PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesempatan hidup dengan sehat, beriman sehingga bisa menyelesaikan program pengawasan tahun 2026/2027, efektifitas program pengawasan dalam mencapai tujuannya, apa saja yang telah dicapai selama program berlangsung 2025, dan apa saja yang telah diidentifikasi sebagai kelemahan atau masalah akan ditindaklanjuti selama tahun 2026/2027

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan program pengawasan, termasuk Kepala dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, kepala Dinas Kantor cabang wilayah IV kabupaten Purwakarta, MKPS Kabupaten Purwakarta pengawas, , dan MKPS pengawas serta sekolah binaan sekolah .

Harapan selanjutnya semoga program pengawasan tahun 2026/2027 yang diharapkan dapat dicapai di masa yang akan datang, dan program pengawasan dapat terus memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah khususnya yang berada di wilayah binaan KCD IV Kabupaten Purwakarta sebagai partisipasi dan kontribusi pada Pendidikan Jawa Barat dan tingkat nasional.

LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembagian Tugas Pendampingan di Satuan Pendidikan

**Lampiran 2 Rapor Pendidikan Satuan Pendidikan Dampingan Beserta
Rekomendasinya/ aplikasi Jabar beraksi**

**Lampiran 3. RKJM, RKT, dan RKAS/ARKAS Tahun 2026/2027 Berdasarkan Rapor
Pendidikan tahun 2025**

Lampiran 4 Sumber Daya lain Pendukung Kegiatan Pendampingan Satuan Pendidikan

Lampiran 5 Aplikasi Ruang GTK, Pengelolaan Kinerja

Lampiran 6, Aplikasi Jabar Beraksi

Lampiran 7 ,Format format yang mendukung penjaminann mutu pendiidkan

Lampiran 8 Aplikasi pengawas